SALINAN

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08/B/HK/03/2026/03 TAHUN 2026

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
TAHUN 2026

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, perlu dibentuk Program Pembentukan Peraturan Menteri yang disusun setiap tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Program Pembentukan Peraturan Menteri Luar Negeri Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);

2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 109);

3. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Program Pembentukan Peraturan Menteri Luar Negeri Tahun 2026.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Menteri Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum melaksanakan rapat verifikasi dan evaluasi perkembangan realisasi pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Luar Negeri.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2026

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Rayyanul Muniah Sangadji

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR 08/B/HK/03/2026/03 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TAHUN 2026

DAFTAR USULAN PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TAHUN 2026

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
1.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Fasilitas Restitusi Pengobatan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia	1. Menghapus 25% (dua puluh lima persen) tanggung jawab pegawai untuk membayar restitusi ketika sedang bertugas di Perwakilan. 2. Fasilitas restitusi pengobatan, pegawai mendapat penggantian premi asuransi kesehatan atau biaya pengobatan, atau premi asuransi dari pusat. 3. Petunjuk teknis pemberian fasilitas akan diatur dengan Keputusan	Delegatif	Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia	1. Melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik

		Menteri			Indonesia di Luar Negeri
2.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri	1. Ketentuan umum 2. Pelaku pengadaan barang/jasa di luar negeri 3. Keterbatasan sumber daya manusia 4. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan penyedia 5. Pertanggungjawaban pengadaan 6. Penyelesaian sengketa kontrak 7. Pengadaan khusus dalam keadaan darurat 8. Pengadaan barang/jasa yang dikecualikan 9. Ketentuan lain-lain 10. Ketentuan peralihan 11. Ketentuan penutup 12. Lampiran besaran nilai pengadaan barang/jasa di luar negeri 13. Batasan nilai penggunaan bukti kontrak	Delegatif	Sekretariat Jenderal c.q. Biro Umum dan Pengadaan	1. Perlu menyesuaikan dengan perubahan ketentuan pengadaaan barang/jasa Pemerintah di tingkat nasional 2. Perlu mengubah pengaturan nilai pengadaan yang masih mencakup per wilayah negara agar lebih selaras dengan praktik bisnis di negara setempat. 3. Memperbaiki susunan dan kerangka Permenlu

3.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengamanan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia	1. Kelembagaan atau satuan kerja yang berwenang melaksanakan pengamanan diplomatik 2. Perluasan ancaman atau tantangan yang dihadapi	Atributif	Sekretariat Jenderal c.q. Biro Umum dan Pengadaan	1. Perlunya menyesuaikan pengaturan pasca pembaruan organisasi dan tata kerja Kementerian Luar Negeri 2. Perlunya memastikan kejelasan kewenangan, tugas, dan alur koordinasi dalam pelaksanaan fungsi keamanan diplomatik 3. Memperluas cakupan pengaturan mengenai ancaman kesehatan.
4.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pelatihan Jabatan Fungsional di Bidang Hubungan Luar Negeri	1. Menjadi peraturan payung bagi seluruh fungsional binaan Kementerian Luar Negeri 2. Penyesuaian sistem pelatihan fungsional yang lebih adaptif 3. Detail kurikulum pelatihan fungsional diatur melalui Kepmenlu agar lebih *agile*	Delegatif	Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Pendidikan dan Pelatihan	1. Perlunya penyesuaian dengan ketentuan nasional mengenai pengembangan kompetensi terintegrasi dan pengaturan mengenai jabatan fungsional binaan Kementerian Luar Negeri 2. Mewujudkan sistem pelatihan yang adaptif 3. Perlunya penyelarasan dengan rencana sistem

					pengembangan sumber daya Kementerian Luar Negeri yang terintegrasi 4. Rancangan Permenlu ini akan mencabut: a. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Diplomat; b. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelatihan Penata Kanselerai; dan c. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelatihan Pranata Informasi Diplomatik.
5.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar	1. Penyesuaian lingkup pemberian jaminan Kesehatan untuk mengakomodasi PTRI ASEAN 2. Penyesuaian tanggal mulai kepesertaan jaminan Kesehatan	Delegatif	Sekretariat Jenderal c.q. Biro Keuangan	Perlunya penyempurnaan pengaturan guna meningkatkan kualitas layanan program Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri beserta Keluarga.

	Negeri beserta Keluarga	3. Pengaturan klaim lintas wilayah akreditasi 4. Pengaturan perluasan kerja sama *provider* 5. Dukungan terhadap pengobatan tradisional 6. Perbaikan mekanisme klaim/*reimbursement* 7. Pemutakhiran sistem administrasi dan optimalisasi sistem pembayaran 8. Peningkatan manfaat jaminan Kesehatan 9. Penambahan kebijakan khusus terkait anak berkebutuhan khusus di atas 25 (dua puluh lima) tahun			

6.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 06/A/KP/IV/2007/01 tentang Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan, dan Profesi Departemen Luar Negeri	Pencabutan seluruh ketentuan di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 06/A/KP/IV/2007/01 tentang Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan, dan Profesi Departemen Luar Negeri	Atributif	Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia	Perlunya menyesuaikan ketentuan mengenai badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan Kementerian Luar Negeri melalui instrumen hukum yang lebih sederhana yakni Keputusan Menteri Luar Negeri
7.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia	1. Penambahan pengaturan mengenai naskah dinas Surat Tanda Tamat Pelatihan dan Pendidikan (STTPL) 2. Transisi pengelolaan arsip menjadi arsip digital 3. Penambahan pengaturan kartu nama	Atributif	Sekretariat Jenderal c.q. Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan	1. Mewujudkan penyelenggaraan tata naskah dinas di Kementerian Luar Negeri yang lebih efektif 2. Perbaikan penyelenggaraan tata naskah dinas guna memberikan kemudahan dan kelancaran komunikasi tulis di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia 3. Meningkatkan nilai audit kearsipan eksternal melalui tata

					naskah dinas yang lebih komprehensif
8.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pemberian Penghargaan oleh Kementerian Luar Negeri	1. Ketentuan umum 2. Jenis dan bentuk penghargaan 3. Persyaratan penerima penghargaan 4. Tata cara pengusulan dan mekanisme penilaian 5. Pembentukan, tugas, dan kewenangan komite penghargaan 6. Pelaksanaan penganugerahan penghargaan 7. Pencabutan penghargaan 8. Pembiayaan pemberian penghargaan 9. Ketentuan lain-lain	Atributif	Sekretariat Jenderal c.q. Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan	1. Mengisi kekosongan hukum dalam pemberian penghargaan oleh Kementerian Luar Negeri 2. Meningkatkan kepastikan hukum, tata kelola, dan akuntabilitas 3. Memperkuat motivasi kinerja dan etos pengabdian 4. Mendukung diplomasi dan citra Indonesia di dunia internasional 5. Menata standardisasi bentuk, kategori, dan hierarki penghargaan
9.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perwakilan Rawan dan/atau	1. Perubahan tim penilai Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya 2. Pengaturan perpindahan sementara dan	Atributif	Sekretariat Jenderal cq Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan	1. Penyesuaian pengaturan pasca pemberlakuan organisasi dan tata kerja Kementerian Luar Negeri yang baru

	Perwakilan Berbahaya (PRPB)	penutupan Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya 3. Pengaturan masa penugasan antarperwakilan dari Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya 4. Delegasi pengaturan teknis perpindahan sementara melalui Keputusan Menteri Luar Negeri			2. Perlunya pengaturan untuk menjelaskan masa tugas di Perwakilan non-PRPB setelah *cross-posting* 3. Memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai perpindahan sementara dan/atau penutupan Perwakilan
10.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penugasan	1. Perubahan Pasal 3 mengenai kriteria masa tugas tertentu sebagai syarat penugasan 2. Perubahan Pasal 5 mengenai pengusulan penugasan 3. Perubahan Pasal 6 mengenai kriteria penetapan penugasan melalui mekanisme penunjukan langsung oleh Menlu 4. Penambahan Pasal 9 huruf f mengenai pengaturan terkait	Delegatif	Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia	Perlu perubahan ketentuan terkait penugasan Pegawai Kementerian Luar Negeri dan pejabat penugasan

		pegawai yang menolak penugasan 5. Perubahan Pasal 10 mengenai masa penugasan			

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGIONO